



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , E-Mail : sicilya73 @gmail.com, Telp / WA : 085213385104. sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , Telp./WA 081242980655, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 355/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/01/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Bangsawan Maulana S Akub dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membawa perempuan lain kedalam rusunawa milik Tergugat, diketahui Penggugat dari informasi kerabat Penggugat dan diselidiki langsung oleh Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya yakni pada bulan juni 2022 tepatnya satu minggu setelah Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ASN dengan penghasilan per bulan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa karena anak tersebut diatas berada dibawah asuhan Penggugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah melakukan jawab menjawab atas gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 27 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun untuk posita nomor 8 (delapan) Tergugat merasa keberatan dan hanya menyanggupi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu Tergugat juga memiliki banyak tanggungan termasuk anak-anak dari perkawinan pertama Tergugat sehingga tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan lebih kurang Rp7.000.000,- sampai Rp8.000.000,- (delapan Juta) sehingga Penggugat keberatan jika hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Penggugat tidak memaksa jika hanya itu kemampuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran hutang dan pembayaran cicilan rumah, hal tersebut agar menjadi perhatian Tergugat;
- Bahwa jika Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan nafkah kepada anak, maka atas posita tersebut Penggugat menyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati cara pembayaran hutang dan cicilan rumah dan itu menjadi prioritas Tergugat;
- Bahwa Tergugat siap memberikan nafkah kepada anak dan iddah tapi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, YULIANTI MOKOGINTA BINTI IYAL MOKOGINTA, umur 30 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asiten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan
- telah dikaruniai seorang anak, bernama Bangsawan Maulana S Akub dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering tidak saling tegur hingga sehari-hari, bahkan ketika waktu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



makan antra Penggugat dan Tergugat tidak pernah duduk bersama dimeja makan, namun sendiri-sendiri;

- Bahwa penyebabnya pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki perempuan lain dan pernah membawa perempuan tersebut kedalam rusunawa milik Tergugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi kerabat Penggugat dan diselidiki langsung oleh Penggugat bersama Saksi;
- Bahwa saksi sendiri pernah mendatangi perempuan tersebut dan meminta konfirmasi terkait kedekatannya dengan Tergugat dan akhirnya perempuan tersebut mengakui adanya hubungan special dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juni 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, ULFA SARA POBELA BINTI ERMAN POBELA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Bangsawan Maulana S Akub dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran karena Tergugat ketahuan sering membawa perempuan lain kedalam rusunawa milik Tergugat,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diketahui Penggugat dan meminta saksi untuk mencari informasi dan menyelidiki langsung dirumah perempuan tersebut dan telah diakui perempuan tersebut bawa Tergugat adalah kekasihnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juni 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat, besarnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Bahwa atas kesempatan pembuktian kepada Tergugat tersebut Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan kepada saksi Penggugat saja, namun untuk alat bukti Tergugat meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi.....
2. Fotokopi

Bahwa atas alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan atau bantahan.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat sering membawa perempuan lain kedalam rusunawa milik Tergugat diketahui Penggugat dari informasi kerabat Penggugat dan diselidiki langsung oleh Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 11 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya pertengkaran adalah kaarena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah diketahui Penggugat dan diakui Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa selama pisah, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun bukan nafkah kepada Penggugat, namun untuk pembayaran hutang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Juni 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mencabut gugatan nafkah anak dan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian dalam jawab menjawab, namun secara exofficio Majelis Hakim dapat mempertimbangkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebal, selama Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz* kepada Tergugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka sidang terbukti bahwa Tergugat adalah istri yang baik, sehingga Penggugat berhak memperoleh hak-hak sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa hak-hak Penggugat diterima sebagai akibat dari perceraian adalah hak atas nafkah selama masa iddah, sedangkan mut'ah Penggugat dengan rela menyatakan tidak perlu ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa **anak bernama Bangsawan Maulana S Akub dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat** yang saat ini anak tersebut belum deawasa, sekarang ikut bersama Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa besaran nafkah kepada anak yang akan ditetapkan kepada Tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan berdasarkan keterangan Tergugat, penghasilan Tergugat setiap bulan antara Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) biaya tersebut masih harus dikeluarkan untuk biaya nafkah untuk dua anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya sehingga besaran nafkah yang dapat diserahkan kepada Penggugat sebagai nafkah kepada anak adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 28 Desember M. bertepatan dengan tanggal 15 Djumadil Akhir 1445 H. oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olih, S.H.I., M.H** dan **Hj. Sri Rahayu Damopolii,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Sidang. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Olii, S.H.I., M.H

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 46.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | :Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |

Jumlah :Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Ktg